



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 202 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah melakukan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi melakukan pengendalian sasaran fungsional program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program RPJMD dan sasaran target kinerja kegiatan dalam RPJMD;
- c. Inspektur dibantu oleh Inspektur Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi selaku pengawas fungsional melakukan pengujian ketepatan, kecepatan pelaksanaan/penyerapan anggaran sebagai umpan balik pengendalian mulai dari awal tahun anggaran;

- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dibantu oleh Suku Badan Pengelola Keuangan Tingkat Kota Administrasi serta Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melakukan pengendalian administratif dan operasional menyangkut penyerapan anggaran;
- e. Para Asisten Sekda dibantu oleh Kepala Biro terkait melakukan pengendalian administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja output/hasil program/kegiatan SKPD yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi;
- f. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dibantu oleh UPPBJ melakukan pengendalian administratif dan operasional pengadaan barang/jasa dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan;
- g. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu dibantu oleh Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi melakukan pengendalian administrasi dan operasional pelaksanaan program/kegiatan UKPD di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi; dan
- h. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melaporkan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KEDUA : Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam eMonev Provinsi DKI Jakarta.


KETIGA : Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Pedoman Umum Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam eMonev Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001